



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 01/ PID.Tipikor / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Yeni Sastri , A. Ma, Pd ;
Tempat lahir : Samadua (Aceh Selatan) ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun, 02 Juni 1972;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ujung Kampung Kecamatan Samadua , Kabupaten Aceh Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Eks Bendahara UPK, Kecamatan Samadua ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 Nopemnber 2014. sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
6. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2015 (tahanan Rutan) ;

halaman 1 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



7. Perpanjangan Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015 (tahanan Rutan) ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Desember 2014 Nomor. 42 /Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2014, Nomor. REG . PERKARA: PDS-01/Fd.2/TTN/ 08/2014,-yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Yeni Sastri, A.Ma.Pd selaku Bendaharawan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada waktu antara Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh“telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana ada hubungan serupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, dimana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan bantuan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

halaman 2 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



(APBK) Aceh Selatan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 2614.1/010-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2009, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd (Dana BLM) sebesar Rp.600.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 149.473.700,- untuk 8 kelompok usaha ekonomi produktif (UEP), di antaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Pesona	Payo Nan Gadang	21.052.600,-
2.	Mawar	Tengah	10.526.300,-
3.	Satrio	Luar	28.421.100,-
4.	Seroja	Payo Nan Gadang	21.052.600,-
5.	Karya Bersama	Ujung Kampung	26.315.900,-
6.	Melati	Gunung Ketek	10.526.300,-
7.	Melati	Kuta Baro	10.526.300,-
8.	Sabar Menanti	Lubuk Kayu	21.052.600,-
	TOTAL		147.473.700,-

Sedangkan Dana Perguliran (dana yang dipinjamkan kembali) yang disalurkan sebesar tahun 2009 adalah sebesar Rp. 338,700,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Tampang	Harapan Mandiri	22-Apr-09	38,700,000
2	Ujung Kampung	Bina Bersama	22-Apr-09	60,000,000
3	Ladang Kasik Putih	Maju Bersama	24-Apr-09	40,000,000
4	Alur Pinang	Sejahtera	24-Apr-09	50,000,000
5	Gunung Cut	Aneuk Laot	16-May-09	10,000,000
6	Kuta Blang	Sabe Pakat	10-Aug-09	60,000,000
7	Air Sialang Tengah	Melati I	8-Sep-09	15,000,000
8	Air Sialang Hulu	Hudebbeusare	10-Nov-09	65,000,000
Jumlah				338,700,000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 0162/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 2010, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.2.750.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan

halaman 3 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 687.500.000,- untuk 31 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Al-Sakinah	Madat	10.526.500,-
2.	Permata	Air Sialang Hilir	26.315.300,-
3.	Mawadah	Air Sialang Hulu	37.894.900,-
4.	Sakinah	Air Sialang Hulu	32.105.100,-
5.	Anugrah	Air Sialang Hulu	31.578.600,-
6.	An-Nisaa	Arafah	31.578.600,-
7.	Karya Mandiri	Tampang	27.157.400,-
8.	Anggur Merah	Lubuk kayu	26.315.800,-
9.	Kenangan	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
10.	Mawar	Air Sialang Tengah	21.052.700,-
11.	Mutiara	Air Sialang Hilir	22.105.300,-
12.	Satria II	Luar	19.473.700,-
13.	Angrek	Tengah	20.000.000,-
14.	Bungong Selanga	Subarang	21.052.700,-
15.	Taratai	Dalam	17.894.700,-
16.	As-Sifa	Madat	12.631.500,-
17.	Kembang Melati	Baru	31.579.000,-
18.	Mekar	Ladang Pantan Luas	18.947.300,-
19.	Kejora	Balai	10.526.300,-
20.	Anggur Merah	Baru	31.579.000,-
21.	Kemboja	Payo Nan Gadang	27.368.500,-
22.	Anuek Gampong	Gununug Cut	10.526.300,-
23.	Kuntum Mekar	Batey Tunggay	27.368.500,-
24.	Ummahat	Gadang	21.052.700,-
25.	Sentosa	Balai	10.526.300,-
26.	Melodi	Balai	10.526.300,-
27.	Ingin Maju	Alur Pinang	21.395.800,-
28.	Seulanga	Kuta Baru	22.105.300,-
29.	Maju Bersama	Gunung Ketek	22.105.300,-
30.	Sejahtera	Gunung Ketek	10.526.300,-
31.	Asoka	Alur Simerah	22.105.300,-
	TOTAL		687.500.000,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2010 adalah sebesar Rp.927,300,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Tampang	Harapan Maju	21-Jan-10	70,000,000
2	Baru	Anggrek Putih	21-Jan-10	20,000,000
3	Madat	Alsakinah	22-Jan-10	55,000,000

halaman 4 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Arafah	Kenanga	25-Jan-10	52,000,000
5	Subarang	Kenanga	24-Feb-10	50,000,000
6	Gadang	fitriah insan	15-Mar-10	50,000,000
7	Jilatang	Embun pagi I	19-Apr-10	30,000,000
8	Air sialang Hilir	Ingin Maju	19-Apr-10	35,000,000
9	Ujung Tanah	babun Nazah	18-May-10	54,000,000
10	Air Sialang Tengah	Melati II	8-Jun-10	40,000,000
11	Kuta Blang	Udeb Beusare	5-Jul-10	60,000,000
12	Alur Pinang	Bantimoh	23-Jul-10	30,000,000
13	Ladang panton Luas	Mawar	30-Jul-10	40,000,000
14	Ladaang Kasik Putih	Maju bersama	30-Sep-10	70,000,000
15	ujung Kampung	bina bersama	11-Oct-10	75,000,000
16	Tampang	Harapan mandiri	9-Nov-10	71,300,000
17	Gunung cut	anuek laot	30-Nov-10	20,000,000
18	Kuta Blang	Sabe pakat	20-Dec-10	75,000,000
19	Air Sialang Tengah	Melati I	20-Dec-10	30,000,000
Jumlah				927,300,000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 3233/010-05.5.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2011, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.3.000.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 686.843.000,- untuk 24 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Berlian	Air Sialang Hilir	17.895.000,-
2.	Mutiara		16.842.000,-
3.	Permata II		31.579.000,-
4.	Embun Pagi II	Jilatang	31.579.000,-
5.	Mawar Putih		31.579.000,-
6.	Air Yang Tenang		18.947.000,-
7.	Mawar II	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
8.	Kenanga II		31.579.000,-
9.	Fatanah	Air Sialang Hulu	31.579.000,-
10.	Tabliq		31.579.000,-
11.	Kuntum Mekar II	Batee Tunggal	41.053.000,-
	Kuntum Mekar III		31.579.000,-

halaman 5 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.			
13.	Hudeb Busare II	Kuta Blang	31.579.000,-
14.	Hudeb Busare III		31.579.000,-
15.	Mangga Madu	Baru	21.053.000,-
16.	Jeruk Manis		31.579.000,-
17.	Mawar Indah	Alur Pinang	14.210.000,-
19.	Satria V	Luar	31.579.000,-
19.	An-Nashiroh	Gadang	31.579.000,-
20.	Sejahtera II	Gunung Ketek	20.000.000,-
21.	Anggur Merah II	Lubuk Kayu	31.579.000,-
22.	Tri Sakti Mandiri	Suak Hulu	31.579.000,-
23.	Tri Sakti Mandiri II		31.579.000,-
24.	Tri Sakti Mandiri III		31.579.000,-
	TOTAL		686.843.000,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2011 adalah sebesar
Rp.2,107,000,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Air Sialang Hulu	Hudeb Beusare	14-Jan-11	75,000,000
2	Gunung Ketek	Melati	27-Jan-11	30,000,000
3	Tengah	Mawar	27-Jan-11	21,000,000
4	Kuta Baru	Melati	27-Jan-11	13,500,000
5	Luar	Satria I	28-Jan-11	50,000,000
6	Payo nan gadang	Pesona	28-Jan-11	33,000,000
7	Lubuk Layu	Sabar Menanti	22-Feb-11	40,000,000
8	Payo nan gadang	Seroja	23-Feb-11	31,000,000
9	Ujung Kampung	Karya Bersama	23-Feb-11	40,000,000
10	Baru	Anggrek Putih	7-Mar-11	60,000,000
11	Arafah	Kenanga	11-Mar-11	44,000,000
12	Tampang	Harapan Maju	22-Mar-11	75,000,000
13	Gadang	Fitrah Insan	15-Apr-11	65,000,000
14	Subarang	Mawar	25-Apr-11	70,000,000
15	Jilatang	Embun pagi	13-May-11	62,000,000
16	Tengah	Cempala Kuneng	31-May-11	25,500,000
17	Dalam	Melur	31-May-11	26,000,000
18	Air Sialang Hilir	Ingin Maju	16-Jun-11	80,000,000
19	Air Sialang Tengah	Melati II	24-Jun-11	75,000,000
20	Air Sialang Hilir	Hidup Baru	22-Jul-11	36,000,000
21	Ujung tanah	Babun Nazah	22-Jul-11	85,000,000
22	Alur Pinang	Bantimoh	11-O8-11	31,000,000
23	Jilatang	Matahari	11-O8-11	35,000,000
24	Kuta Blang	Hudeb Beusare	12-Sep-11	100,000,000

halaman 6 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Air Sialang Hulu	Mawaddah	24-Oct-11	80,000,000
26	Air sialang hulu	Sakinah	24-Oct-11	75,000,000
27	Air Sialang Hulu	Anugrah	24-Oct-11	75,000,000
28	Baru	Kembang Melati	24-Oct-11	60,000,000
29	Baru	Anggur merah	24-Oct-11	60,000,000
30	Air Sialang tengah	Kenanga	25-Oct-11	50,000,000
31	Luar	Satria II	25-Oct-11	31,000,000
32	Lubuk Layu	Anggur merah	25-Oct-11	45,000,000
33	Ladang kasik putih	Maju Bersama	17- Nov -11	100,000,000
34	Ujung Kampung	Bina Bersama	17- Nov -11	115,000,000
35	Air Sialang Tengah	Mawar	28- Nov -11	20,000,000
36	Air Sialang Hilir	Mutiara	9-Dec-11	50,000,000
37	Air Sialang Hilir	Permata	9-Dec-11	75,000,000
38	Batee Tunggai	Kuntum Mekar	9-Dec-11	38,000,000
39	Gunung Cut	Anek Gampong	9-Dec-11	30,000,000
Jumlah				2,107,000,000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 7369/010-05.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2012, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.3.000.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 371.050.700,- untuk 11 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Melon	Baru	40.000.000,-
2.	Strawberry		26.315.000,-
3.	Kuntum Mekar IV	Batee Tunggai	46.315.000,-
4.	Kuntum Mekar V		36.842.000,-
5.	Berlian II	Air Sialang Hilir	24.210.000,-
6.	Mawar	Subarang	21.579.000,-
7.	Sabee Pakat II	Kuta Blang	36.842.000,-
8.	Sabee Pakat III		44.210.000,-
9.	Kencana	Air Sialang Hulu	31.579.000,-
10.	Cempaka	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
11.	Bunga Melati	Gunung Cut	31.579.000,-
	TOTAL		371.050.700,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2,912,500,000, dengan rincian :

halaman 7 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Gunung Ketek	Sejahtera	6-Jan-12	28,000,000
2	Gunung Ketek	Maju Bersama	6-Jan-12	52,000,000
3	Balai	Melodi	6-Jan-12	17,000,000
4	Balai	Sentosa	6-Jan-12	41,000,000
5	Dalam	Teratai	27-Jan-12	33,000,000
6	Alur Simerah	Asoka	27-Jan-12	41,500,000
7	Gadang	Ummahad	27-Jan-12	35,000,000
8	Balai	Kejora	27-Jan-12	15,000,000
9	Tampang	Karya Mandiri	9-Feb-12	32,500,000
10	Tengah	Anggrek	9-Feb-12	45,500,000
11	Subarang	Bungong Seulanga	9-Feb-12	58,000,000
12	Jilatang	Tunas Baru	29-Feb-12	30,000,000
13	Jilatang	Miskin Bahagia	29-Feb-12	30,000,000
14	Kuta Blang	Sabe Pakat	7-Mar-13	100,000,000
15	Baru	Anggek putih	19-Apr-12	100,000,000
16	Luar	Satria I	19-Apr-12	71,000,000
17	Air Sialang Hulu	Udeb Beusare	20-Apr-12	110,000,000
18	Gunung Ketek	Melati I	20-Apr-12	72,000,000
19	Arafah	Kenanga	25-Apr-12	53,000,000
20	Gunung Ketek	Melati II	30-Apr-12	16,000,000
21	Air Sialang Tengah	Melati I	7-May-12	75,000,000
22	Alur Pinang	Ingin Maju	10-May-12	50,000,000
23	Payo Nan Gadang	Seroja	28-May-12	48,000,000
24	Payo Nan Gadang	Pesona	28-May-12	81,000,000
25	Arafah	An-nissa	28-May-12	39,500,000
26	Kuta Baru	Seulanga	7-Jun-12	31,000,000
27	Ujung Kampung	Karya Bersama	7-Jun-12	60,000,000
28	Lubuk Layu	Sabar Menanti	15-Jun-12	60,000,000
29	Alur Pinang	Sejahtera	26-Jul-12	64,000,000
30	Tampang	Harapan Maju	26-Jul-12	95,000,000
31	Tampang	Harapan Mandiri	26-Jul-12	47,500,000
32	Gunung Cut	Aneuk Laot	26-Jul-12	26,000,000
33	Payo Nan Gadang	Kamboja	26-Jul-12	39,000,000
34	Air Sialang Hilir	Hidup Baru	26-Jul-12	80,000,000
35	Jilatang	Embun Pagi I	27-Jul-12	115,000,000
36	Subarang	Mawar	19-Oct-12	56,500,000
37	Air Sialang Hilir	Ingin Maju	19-Oct-12	115,000,000
38	Air Sialang Hilir	Mutiara II	19-Oct-12	63,000,000
39	Air Sialang Hulu	Tabliq	19-Oct-12	50,000,000
40	Baru	Jeruk Manis	19-Oct-12	76,000,000
41	Baru	Mangga madu	19-Oct-12	46,000,000
42	Gunung Ketek	Sejahtera II	22-Oct-12	42,000,000
43	Alur Pinang	Bantimoh	22-Oct-12	44,500,000

halaman 8 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



44	Kuta Blang	Udeb Beusare II	22-Oct-12	50,000,000
45	Kuta Blang	Udeb Beusare III	22-Oct-12	50,000,000
46	Baru	Anggur Merah	12-Nov-12	100,000,000
47	Baru	Kembang melati	12-Nov-12	100,000,000
48	Batee Tunggal	Kuntum Mekar II	12-Nov-12	73,000,000
49	Batee Tunggal	Kuntum Mekar III	12-Nov-12	44,000,000
50	Luar	Satria II	14-Nov-12	61,000,000
51	Lubuk Layu	Anggur Merah II	14-Nov-12	50,000,000
Jumlah				2,912,500,000

Bahwa prosedur atau syarat untuk mendapatkan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau dana pengalangan pada kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan sekira mulai pada tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagai berikut warga mengajukan permohonan pinjaman melalui Ketua kelompok kemudian usulan tersebut ditujukan dan diajukan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Samadua. Dimana usulan dari tiap-tiap desa tersebut berisikan permohonan dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan fisik. Usulan dari tiap-tiap desa dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan. Setelah diverifikasi yang dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi baru kemudian di bahas di Musyawarah Antar Desa (MAD). Setelah dibahas di MAD, kemudian dilakukan perhitungan kecukupan dana oleh Fasilitator Teknik Kecamatan (FT) dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (FK) sesuai dengan rekomendasi Tim Verifikasi. Lalu baru ditetapkan dengan Surat Penetapan yang ditandatangani oleh Camat. Setelah ada penetapan dari camat, lalu UPK membuat pengajuan dana melalui Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik (FT) dan Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Aceh Selatan. Setelah dokumen pencairan dana diverifikasi kembali oleh Faskeu Kabupaten, kemudian diserahkan ke Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukan pengajuan ke KPPN. Dananya dari KPPN langsung ke rekening UPK. Kemudian UPK menyalurkan dana yang telah masuk ke rekeningnya ke kelompok-kelompok sesuai dengan Surat Penetapan Camat. Pada saat dana disalurkan kepada kelompok-kelompok penerima pinjaman, UPK membuat Surat



Perjanjian Kredit. Pengembaliannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit tersebut dan tiap-tiap kelompok diberikan Kartu Kredit Kelompok.

- Bahwa tiap-tiap kelompok yang memperoleh pinjaman dari UPK baik dana BLM maupun dana perguliran wajib mengembalikan pinjamannya secara cicilan sebanyak 12 kali cicilan dengan pengembalian pinjaman pertama setelah 40 (empat puluh) hari terhitung sejak dana pinjaman dicairkan dengan bunga pinjaman sebesar 12 % per tahun, sedangkan cicilan berikutnya tiap-tiap bulan sesuai tanggal yang telah ditetapkan.

- Bahwa sejak tahun 2005, terdakwa telah diangkat sebagai Bendaharawan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 050.12/310/2005 tanggal 01 Januari 2005 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan setiap tahun setelahnya diangkat kembali sebagai bendaharawan UPK Kecamatan Samadua berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 213/341/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 213/33/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
3. Surat Keputusan Nomor. 77 Tahun 2008 tentang Penetapan/Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008.
4. Surat Keputusan Nomor 334 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009.

halaman 10 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



5. Surat Keputusan Nomor. 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010.
 6. Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011.
- Bahwa sebagai Bendaharawan Unit Pengelola Kegiatan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Mencatat setiap transaksi keuangan;
 - Membuat laporan keuangan;
 - Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PPK;
 - Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua;
 - Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketua dan mengetahui Fasilitator Kecamatan, dan Fasilitator Teknik ;
 - Mengisi form-form laporan keuangan;
 - Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan ketua, Fasilitator Kecamatan, dan Fasilitator Teknik;
- Bahwa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan penjelasan V butir 513 menyebutkan tugas dan tanggung jawab Bendahara Antara Lain :
1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd);
 2. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum pada setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan.
- Bahwa sebagai bendaharawan UPK Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk menerima pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibayarkan dari tiap-tiap kelompok perempuan yang mengembalikan pinjamannya kepada UPK Kecamatan Samadua secara cicilan yang kemudian dicatat pada Kartu Kredit Kelompok, Kartu Kredit Kecamatan dan buku kas UPK. Setelah dicatat dalam waktu 1 x 24 jam dana pengembalian pinjaman (Pengembalian SPP) dari kelompok-kelompok perempuan harus sudah terdakwa setorkan ke rekening SPP UPK pada BRI Unit Samadua dengan nomor Rekening 3994-01-001572-53-1.



Setelah disetor ke rekening SPP UPK, kemudian transaksi penyetoran tersebut dicatat di Buku Bank Dana SPP UPK (Buku Bank Pengembalian SPP). Namun sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2012, terdakwa setelah menerima dan mencatat uang pengembalian atau cicilan pinjaman dari kelompok - kelompok perempuan, terdakwa tidak menyetorkan uang pengembalian pinjaman atau cicilan pinjaman dari kelompok- kelompok perempuan tersebut ke rekening SPP UPK Kecamatan Samadua dengan nomor rekening 3994-01-001572-53-1 atau setidaknya jumlah yang terdakwa setorkan tidak sesuai dengan jumlah yang terdakwa terima dari kelompok perempuan, dimana uang yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yeni Sastri, AMa.Pd menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara/ Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp. 467.397.800,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Audit Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh Tim Audit Dari BPKP Provinsi Aceh Nomor: SR-0962/PW01/05/2014 tanggal 25 April 2014 disimpulkan terhadap besaran kerugian negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Samadua yang bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 (per 30 Juni 2012) adalah sebesar Rp 467.397.800,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yeni Sastri, AMa.Pd Selaku Bendaharawan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

halaman 12 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



(PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada waktu antara Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh“ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana ada hubungan serupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, dimana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan bantuan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan rincian sebagai berikut :

➤ Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 2614.1/010-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2009, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd (Dana BLM) sebesar Rp.600.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 149.473.700,- untuk 8 kelompok usaha ekonomi produktif (UEP), di antaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Pesona	Payo Nan Gadang	21.052.600,-
2.	Mawar	Tengah	10.526.300,-
3.	Satrio	Luar	28.421.100,-

halaman 13 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Seroja	Payo Nan Gadang	21.052.600,-
5.	Karya Bersama	Ujung Kampung	26.315.900,-
6.	Melati	Gunung Ketek	10.526.300,-
7.	Melati	Kuta Baro	10.526.300,-
8.	Sabar Menanti	Lubuk Kayu	21.052.600,-
	TOTAL		147.473.700,-

Sedangkan Dana Perguliran (dana yang dipinjamkan kembali) yang disalurkan sebesar tahun 2009 adalah sebesar Rp. 338,700,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Tampang	Harapan Mandiri	22-Apr-09	38,700,000
2	Ujung Kampung	Bina Bersama	22-Apr-09	60,000,000
3	Ladang Kasik Putih	Maju Bersama	24-Apr-09	40,000,000
4	Alur Pinang	Sejahtera	24-Apr-09	50,000,000
5	Gunung Cut	Aneuk Laot	16-May-09	10,000,000
6	Kuta Blang	Sabe Pakat	10-Aug-09	60,000,000
7	Air Sialang Tengah	Melati I	8-Sep-09	15,000,000
8	Air Sialang Hulu	Hudebbeusare	10-Nov-09	65,000,000
Jumlah				338,700,000

➤ Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 0162/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 2010, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.2.750.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 687.500.000,- untuk 31 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Al-Sakinah	Madat	10.526.500,-
2.	Permata	Air Sialang Hilir	26.315.300,-
3.	Mawadah	Air Sialang Hulu	37.894.900,-
4.	Sakinah	Air Sialang Hulu	32.105.100,-
5.	Anugrah	Air Sialang Hulu	31.578.600,-
6.	An-Nisaa	Arafah	31.578.600,-
7.	Karya Mandiri	Tampang	27.157.400,-
8.	Anggur Merah	Lubuk kayu	26.315.800,-
9.	Kenangan	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
10.	Mawar	Air Sialang Tengah	21.052.700,-
11.	Mutiara	Air Sialang Hilir	22.105.300,-
12.	Satria II	Luar	19.473.700,-

halaman 14 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Angrek	Tengah	20.000.000,-
14.	Bungong Selanga	Subarang	21.052.700,-
15.	Taratai	Dalam	17.894.700,-
16.	As-Sifa	Madat	12.631.500,-
17.	Kembang Melati	Baru	31.579.000,-
18.	Mekar	Ladang Panton Luas	18.947.300,-
19.	Kejora	Balai	10.526.300,-
20.	Anggur Merah	Baru	31.579.000,-
21.	Kemboja	Payo Nan Gadang	27.368.500,-
22.	Anuek Gampong	Gununug Cut	10.526.300,-
23.	Kuntum Mekar	Batey Tungguay	27.368.500,-
24.	Ummahat	Gadang	21.052.700,-
25.	Sentosa	Balai	10.526.300,-
26.	Melodi	Balai	10.526.300,-
27.	Ingin Maju	Alur Pinang	21.395.800,-
28.	Seulanga	Kuta Baru	22.105.300,-
29.	Maju Bersama	Gunung Ketek	22.105.300,-
30.	Sejahtera	Gunung Ketek	10.526.300,-
31.	Asoka	Alur Simerah	22.105.300,-
	TOTAL		687.500.000,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2010 adalah sebesar Rp.927,300,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Tampang	Harapan Maju	21-Jan-10	70,000,000
2	Baru	Anggrek Putih	21-Jan-10	20,000,000
3	Madat	Alsakinah	22-Jan-10	55,000,000
4	Arafah	Kenanga	25-Jan-10	52,000,000
5	Subarang	Kenanga	24-Feb-10	50,000,000
6	Gadang	fitriah insan	15-Mar-10	50,000,000
7	Jilatang	Embun pagi I	19-Apr-10	30,000,000
8	Air sialang Hilir	Ingin Maju	19-Apr-10	35,000,000
9	Ujung Tanah	babun Nazah	18-May-10	54,000,000
10	Air Sialang Tengah	Melati II	8-Jun-10	40,000,000
11	Kuta Blang	Udeb Beusare	5-Jul-10	60,000,000
12	Alur Pinang	Bantimoh	23-Jul-10	30,000,000
13	Ladang panton Luas	Mawar	30-Jul-10	40,000,000
14	Ladaang Kasik Putih	Maju bersama	30-Sep-10	70,000,000
15	ujung Kampung	bina bersama	11-Oct-10	75,000,000
16	Tampang	Harapan mandiri	9-Nov-10	71,300,000
17	Gunung cut	anuek laot	30-Nov-10	20,000,000
18	Kuta Blang	Sabe pakat	20-Dec-10	75,000,000
19	Air Sialang Tengah	Melati I	20-Dec-10	30,000,000
Jumlah				927,300,000

halaman 15 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 3233/010-05.5.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2011, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.3.000.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 686.843.000,- untuk 24 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya;

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Berlian	Air Sialang Hilir	17.895.000,-
2.	Mutiara		16.842.000,-
3.	Permata II		31.579.000,-
4.	Embun Pagi II	Jilatang	31.579.000,-
5.	Mawar Putih		31.579.000,-
6.	Air Yang Tenang		18.947.000,-
7.	Mawar II	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
8.	Kenanga II		31.579.000,-
9.	Fatanah	Air Sialang Hulu	31.579.000,-
10.	Tabliq		31.579.000,-
11.	Kuntum Mekar II	Batee Tunggai	41.053.000,-
12.	Kuntum Mekar III		31.579.000,-
13.	Hudeb Busare II	Kuta Blang	31.579.000,-
14.	Hudeb Busare III		31.579.000,-
15.	Mangga Madu	Baru	21.053.000,-
16.	Jeruk Manis		31.579.000,-
17.	Mawar Indah	Alur Pinang	14.210.000,-
19.	Satria V	Luar	31.579.000,-
19.	An-Nashiroh	Gadang	31.579.000,-
20.	Sejahtera II	Gunung Ketek	20.000.000,-
21.	Anggur Merah II	Lubuk Kayu	31.579.000,-
22.	Tri Sakti Mandiri	Suak Hulu	31.579.000,-
23.	Tri Sakti Mandiri II		31.579.000,-
24.	Tri Sakti Mandiri III		31.579.000,-
	TOTAL		686.843.000,-

halaman 16 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2011 adalah sebesar
Rp.2,107,000,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Air Sialang Hulu	Hudeb Beusare	14-Jan-11	75,000,000
2	Gunung Ketek	Melati	27-Jan-11	30,000,000
3	Tengah	Mawar	27-Jan-11	21,000,000
4	Kuta Baru	Melati	27-Jan-11	13,500,000
5	Luar	Satria I	28-Jan-11	50,000,000
6	Payo nan gadang	Pesona	28-Jan-11	33,000,000
7	Lubuk Layu	Sabar Menanti	22-Feb-11	40,000,000
8	Payo nan gadang	Seroja	23-Feb-11	31,000,000
9	Ujung Kampung	Karya Bersama	23-Feb-11	40,000,000
10	Baru	Anggrek Putih	7-Mar-11	60,000,000
11	Arafah	Kenanga	11-Mar-11	44,000,000
12	Tampang	Harapan Maju	22-Mar-11	75,000,000
13	Gadang	Fitrah Insan	15-Apr-11	65,000,000
14	Subarang	Mawar	25-Apr-11	70,000,000
15	Jilatang	Embun pagi	13-May-11	62,000,000
16	Tengah	Cempala Kuneng	31-May-11	25,500,000
17	Dalam	Melur	31-May-11	26,000,000
18	Air Sialang Hilir	Ingin Maju	16-Jun-11	80,000,000
19	Air Sialang Tengah	Melati II	24-Jun-11	75,000,000
20	Air Sialang Hilir	Hidup Baru	22-Jul-11	36,000,000
21	Ujung tanah	Babun Nazah	22-Jul-11	85,000,000
22	Alur Pinang	Bantimoh	11-08-11	31,000,000
23	Jilatang	Matahari	11-08-11	35,000,000
24	Kuta Blang	Hudeb Beusare	12-Sep-11	100,000,000
25	Air Sialang Hulu	Mawaddah	24-Oct-11	80,000,000
26	Air sialang hulu	Sakinah	24-Oct-11	75,000,000
27	Air Sialang Hulu	Anugrah	24-Oct-11	75,000,000
28	Baru	Kembang Melati	24-Oct-11	60,000,000
29	Baru	Anggur merah	24-Oct-11	60,000,000
30	Air Sialang tengah	Kenanga	25-Oct-11	50,000,000
31	Luar	Satria II	25-Oct-11	31,000,000
32	Lubuk Layu	Anggur merah	25-Oct-11	45,000,000
33	Ladang kasik putih	Maju Bersama	17- Nov -11	100,000,000
34	Ujung Kampung	Bina Bersama	17- Nov -11	115,000,000
35	Air Sialang Tengah	Mawar	28- Nov -11	20,000,000
36	Air Sialang Hilir	Mutiara	9-Dec-11	50,000,000
37	Air Sialang Hilir	Permata	9-Dec-11	75,000,000
38	Batee Tunggai	Kuntum Mekar	9-Dec-11	38,000,000
39	Gunung Cut	Anek Gampong	9-Dec-11	30,000,000
Jumlah				2,107,000,000

halaman 17 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 7369/010-05.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2012, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.3.000.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 371.050.700,- untuk 11 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Melon	Baru	40.000.000,-
2.	Strawberry		26.315.000,-
3.	Kuntum Mekar IV	Batee Tunggai	46.315.000,-
4.	Kuntum Mekar V		36.842.000,-
5.	Berlian II	Air Sialang Hilir	24.210.000,-
6.	Mawar	Subarang	21.579.000,-
7.	Sabee Pakat II	Kuta Blang	36.842.000,-
8.	Sabee Pakat III		44.210.000,-
9.	Kencana	Air Sialang Hulu	31.579.000,-
10.	Cempaka	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
11.	Bunga Melati	Gunung Cut	31.579.000,-
	TOTAL		371.050.700,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2,912,500,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Gunung Ketek	Sejahtera	6-Jan-12	28,000,000
2	Gunung Ketek	Maju Bersama	6-Jan-12	52,000,000
3	Balai	Melodi	6-Jan-12	17,000,000
4	Balai	Sentosa	6-Jan-12	41,000,000
5	Dalam	Teratai	27-Jan-12	33,000,000
6	Alur Simerah	Asoka	27-Jan-12	41,500,000
7	Gadang	Ummahad	27-Jan-12	35,000,000
8	Balai	Kejora	27-Jan-12	15,000,000
9	Tampang	Karya Mandiri	9-Feb-12	32,500,000
10	Tegah	Anggrek	9-Feb-12	45,500,000
11	Subarang	Bungong Seulanga	9-Feb-12	58,000,000
12	Jilatang	Tunas Baru	29-Feb-12	30,000,000
13	Jilatang	Miskin Bahagia	29-Feb-12	30,000,000
14	Kuta Blang	Sabe Pakat	7-Mar-13	100,000,000

halaman 18 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Baru	Anggek putih	19-Apr-12	100,000,000
16	Luar	Satria I	19-Apr-12	71,000,000
17	Air Sialang Hulu	Udeb Beusare	20-Apr-12	110,000,000
18	Gunung Ketek	Melati I	20-Apr-12	72,000,000
19	Arafah	Kenanga	25-Apr-12	53,000,000
20	Gunung Ketek	Melati II	30-Apr-12	16,000,000
21	Air Sialang Tengah	Melati I	7-May-12	75,000,000
22	Alur Pinang	Ingin Maju	10-May-12	50,000,000
23	Payo Nan Gadang	Seroja	28-May-12	48,000,000
24	Payo Nan Gadang	Pesona	28-May-12	81,000,000
25	Arafah	An-nissa	28-May-12	39,500,000
26	Kuta Baru	Seulanga	7-Jun-12	31,000,000
27	Ujung Kampung	Karya Bersama	7-Jun-12	60,000,000
28	Lubuk Layu	Sabar Menanti	15-Jun-12	60,000,000
29	Alur Pinang	Sejahtera	26-Jul-12	64,000,000
30	Tampang	Harapan Maju	26-Jul-12	95,000,000
31	Tampang	Harapan Mandiri	26-Jul-12	47,500,000
32	Gunung Cut	Aneuk Laot	26-Jul-12	26,000,000
33	Payo Nan Gadang	Kamboja	26-Jul-12	39,000,000
34	Air Sialang Hilir	Hidup Baru	26-Jul-12	80,000,000
35	Jilatang	Embun Pagi I	27-Jul-12	115,000,000
36	Subarang	Mawar	19-Oct-12	56,500,000
37	Air Sialang Hilir	Ingin Maju	19-Oct-12	115,000,000
38	Air Sialang Hilir	Mutiara II	19-Oct-12	63,000,000
39	Air Sialang Hulu	Tabliq	19-Oct-12	50,000,000
40	Baru	Jeruk Manis	19-Oct-12	76,000,000
41	Baru	Mangga madu	19-Oct-12	46,000,000
42	Gunung Ketek	Sejahtera II	22-Oct-12	42,000,000
43	Alur Pinang	Bantimoh	22-Oct-12	44,500,000
44	Kuta Blang	Udeb Beusare II	22-Oct-12	50,000,000
45	Kuta Blang	Udeb Beusare III	22-Oct-12	50,000,000
46	Baru	Anggur Merah	12-Nov-12	100,000,000
47	Baru	Kembang melati	12-Nov-12	100,000,000
48	Batee Tunggal	Kuntum Mekar II	12-Nov-12	73,000,000
49	Batee Tunggal	Kuntum Mekar III	12-Nov-12	44,000,000
50	Luar	Satria II	14-Nov-12	61,000,000
51	Lubuk Layu	Anggur Merah II	14-Nov-12	50,000,000
Jumlah				2,912,500,000

- Bahwa prosedur atau syarat untuk mendapatkan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau dana perguliran pada kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan sekira mulai pada tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagai berikut warga mengajukan permohonan pinjaman melalui Ketua kelompok kemudian usulan tersebut ditujukan dan diajukan kepada

halaman 19 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Samadua. Dimana usulan dari tiap-tiap desa tersebut berisikan permohonan dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan fisik. Usulan dari tiap-tiap desa dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan. Setelah diverifikasi yang dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi baru kemudian di bahas di Musyawarah Antar Desa (MAD). Setelah dibahas di MAD, kemudian dilakukan perhitungan kecukupan dana oleh Fasilitator Teknik Kecamatan (FT) dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (FK) sesuai dengan rekomendasi Tim Verifikasi. Lalu baru ditetapkan dengan Surat Penetapan yang ditandatangani oleh Camat. Setelah ada penetapan dari camat, lalu UPK membuat pengajuan dana melalui Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Tehnis (FT) dan Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Aceh Selatan. Setelah dokumen pencairan dana diverifikasi kembali oleh Faskeu Kabupaten, kemudian diserahkan ke Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukan pengajuan ke KPPN. Dananya dari KPPN langsung ke rekening UPK. Kemudian UPK menyalurkan dana yang telah masuk ke rekeningnya ke kelompok-kelompok sesuai dengan Surat Penetapan Camat. Pada saat dana disalurkan kepada kelompok-kelompok penerima pinjaman, UPK membuat Surat Perjanjian Kredit. Pengembaliannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit tersebut dan tiap-tiap kelompok diberikan Kartu Kredit Kelompok.

- Bahwa tiap-tiap kelompok yang memperoleh pinjaman dari UPK baik dana BLM maupun dana perguliran wajib mengembalikan pinjamannya secara cicilan sebanyak 12 kali cicilan dengan pengembalian pinjaman pertama setelah 40 (empat puluh) hari terhitung sejak dana pinjaman dicairkan dengan bunga pinjaman sebesar 12 % per tahun, sedangkan cicilan berikutnya tiap-tiap bulan sesuai tanggal yang telah ditetapkan.
- Bahwa sejak tahun 2005, terdakwa telah diangkat sebagai Bendaharawan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 050.12/310/2005 tanggal 01 Januari 2005 tentang

halaman 20 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan setiap tahun setelahnya diangkat kembali sebagai bendaharawan UPK Kecamatan Samadua berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 213/341/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 213/33/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
 3. Surat Keputusan Nomor. 77 Tahun 2008 tentang Penetapan/Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008.
 4. Surat Keputusan Nomor 334 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009.
 5. Surat Keputusan Nomor. 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010.
 6. Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011.
- Bahwa sebagai Bendaharawan Unit Pengelola Kegiatan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Mencatat setiap transaksi keuangan;
 - Membuat laporan keuangan;
 - Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PPK;
 - Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua;

halaman 21 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



- Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketua dan mengetahui Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik;
 - Mengisi form-form laporan keuangan;
 - Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan ketua, Fasilitator Kecamatan, dan Fasilitator Teknik;
- Bahwa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan penjelasan V butir 513 menyebutkan tugas dan tanggung jawab Bendahara antara Lain :
1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd)
 2. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum pada setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan.
- Bahwa sebagai bendaharawan UPK Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk menerima pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibayarkan dari tiap-tiap kelompok perempuan yang mengembalikan pinjamannya kepada UPK Kecamatan Samadua secara cicilan yang kemudian dicatat pada Kartu Kredit Kelompok, Kartu Kredit Kecamatan dan buku kas UPK. Setelah dicatat dalam waktu 1 x 24 jam dana pengembalian pinjaman (Pengembalian SPP) dari kelompok-kelompok perempuan harus sudah terdakwa setorkan ke rekening SPP UPK pada BRI Unit Samadua dengan nomor Rekening 3994-01-001572-53-1. Setelah disetor ke rekening SPP UPK, kemudian transaksi penyetoran tersebut dicatat di Buku Bank Dana SPP UPK (Buku Bank Pengembalian SPP). Namun sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2012, terdakwa setelah menerima dan mencatat uang pengembalian atau cicilan pinjaman dari kelompok - kelompok perempuan, terdakwa tidak menyetorkan uang pengembalian pinjaman atau cicilan pinjaman dari kelompok - kelompok perempuan tersebut ke rekening SPP UPK Kecamatan Samadua dengan nomor rekening 3994-01-001572-53-1 atau setidaknya jumlah yang terdakwa setorkan tidak sesuai dengan jumlah yang terdakwa terima dari kelompok

halaman 22 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



perempuan, dimana uang yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yeni Sastri, AMa.Pd menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara/ Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp. 467.397.800,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Audit Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Tim Audit Dari BPKP Provinsi Aceh Nomor: SR-0962/PW01/05/2014 tanggal 25 April 2014 disimpulkan terhadap besaran kerugian negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Samadua yang bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 (per 30 Juni 2012) adalah sebesar Rp 467.397.800,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yeni Sastri, AMa.Pd Selaku Bendaharawan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada waktu antara Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober

halaman 23 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh“Pegawai negeri sipil atau orang selain pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana ada hubungan serupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, dimana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan bantuan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 2614.1/010-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2009, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd (Dana BLM) sebesar Rp.600.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 149.473.700,- untuk 8 kelompok usaha ekonomi produktif (UEP), di antaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Pesona	Payo Nan Gadang	21.052.600,-
2.	Mawar	Tengah	10.526.300,-
3.	Satrio	Luar	28.421.100,-
4.	Seroja	Payo Nan Gadang	21.052.600,-
5.	Karya Bersama	Ujung Kampung	26.315.900,-
6.	Melati	Gunung Ketek	10.526.300,-
7.	Melati	Kuta Baro	10.526.300,-
8.	Sabar Menanti	Lubuk Kayu	21.052.600,-
	TOTAL		147.473.700,-

Sedangkan Dana Perguliran (dana yang dipinjamkan kembali) yang disalurkan sebesar tahun 2009 adalah sebesar Rp. 338,700,000, dengan rincian :

halaman 24 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Tampang	Harapan Mandiri	22-Apr-09	38,700,000
2	Ujung Kampung	Bina Bersama	22-Apr-09	60,000,000
3	Ladang Kasik Putih	Maju Bersama	24-Apr-09	40,000,000
4	Alur Pinang	Sejahtera	24-Apr-09	50,000,000
5	Gunung Cut	Aneuk Laot	16-May-09	10,000,000
6	Kuta Blang	Sabe Pakat	10-Aug-09	60,000,000
7	Air Sialang Tengah	Melati I	8-Sep-09	15,000,000
8	Air Sialang Hulu	Hudebbeusare	10-Nov-09	65,000,000
Jumlah				338,700,000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 0162/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 2010, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.2.750.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 687.500.000,- untuk 31 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Al-Sakinah	Madat	10.526.500,-
2.	Permata	Air Sialang Hilir	26.315.300,-
3.	Mawadah	Air Sialang Hulu	37.894.900,-
4.	Sakinah	Air Sialang Hulu	32.105.100,-
5.	Anugrah	Air Sialang Hulu	31.578.600,-
6.	An-Nisaa	Arafah	31.578.600,-
7.	Karya Mandiri	Tampang	27.157.400,-
8.	Anggur Merah	Lubuk kayu	26.315.800,-
9.	Kenangan	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
10.	Mawar	Air Sialang Tengah	21.052.700,-
11.	Mutiara	Air Sialang Hilir	22.105.300,-
12.	Satria II	Luar	19.473.700,-
13.	Angrek	Tengah	20.000.000,-
14.	Bungong Selanga	Subarang	21.052.700,-
15.	Taratai	Dalam	17.894.700,-
16.	As-Sifa	Madat	12.631.500,-
17.	Kembang Melati	Baru	31.579.000,-
18.	Mekar	Ladang Pantan Luas	18.947.300,-
19.	Kejora	Balai	10.526.300,-
20.	Anggur Merah	Baru	31.579.000,-
21.	Kemboja	Payo Nan Gadang	27.368.500,-

halaman 25 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Anuek Gampong	Gununug Cut	10.526.300,-
23.	Kuntum Mekar	Batey Tunggay	27.368.500,-
24.	Ummahat	Gadang	21.052.700,-
25.	Sentosa	Balai	10.526.300,-
26.	Melodi	Balai	10.526.300,-
27.	Ingin Maju	Alur Pinang	21.395.800,-
28.	Seulanga	Kuta Baru	22.105.300,-
29.	Maju Bersama	Gunung Ketek	22.105.300,-
30.	Sejahtera	Gunung Ketek	10.526.300,-
31.	Asoka	Alur Simerah	22.105.300,-
	TOTAL		687.500.000,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2010 adalah sebesar Rp.927,300,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Tampang	Harapan Maju	21-Jan-10	70,000,000
2	Baru	Anggrek Putih	21-Jan-10	20,000,000
3	Madat	Alsakinah	22-Jan-10	55,000,000
4	Arafah	Kenanga	25-Jan-10	52,000,000
5	Subarang	Kenanga	24-Feb-10	50,000,000
6	Gadang	fitrah insan	15-Mar-10	50,000,000
7	Jilatang	Embun pagi I	19-Apr-10	30,000,000
8	Air sialang Hilir	Ingin Maju	19-Apr-10	35,000,000
9	Ujung Tanah	babun Nazah	18-May-10	54,000,000
10	Air Sialang Tengah	Melati II	8-Jun-10	40,000,000
11	Kuta Blang	Udeb Beusare	5-Jul-10	60,000,000
12	Alur Pinang	Bantimoh	23-Jul-10	30,000,000
13	Ladang panton Luas	Mawar	30-Jul-10	40,000,000
14	Ladaang Kasik Putih	Maju bersama	30-Sep-10	70,000,000
15	ujung Kampung	bina bersama	11-Oct-10	75,000,000
16	Tampang	Harapan mandiri	9-Nov-10	71,300,000
17	Gunung cut	anuek laot	30-Nov-10	20,000,000
18	Kuta Blang	Sabe pakat	20-Dec-10	75,000,000
19	Air Sialang Tengah	Melati I	20-Dec-10	30,000,000
Jumlah				927,300,000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 3233/010-05.5.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2011, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.3.000.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 686.843.000,- untuk 24 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya :

halaman 26 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Berlian	Air Sialang Hilir	17.895.000,-
2.	Mutiara		16.842.000,-
3.	Permata II		31.579.000,-
4.	Embun Pagi II	Jilatang	31.579.000,-
5.	Mawar Putih		31.579.000,-
6.	Air Yang Tenang		18.947.000,-
7.	Mawar II	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
8.	Kenanga II		31.579.000,-
9.	Fatanah	Air Sialang Hulu	31.579.000,-
10.	Tabliq		31.579.000,-
11.	Kuntum Mekar II	Batee Tunggal	41.053.000,-
12.	Kuntum Mekar III		31.579.000,-
13.	Hudeb Busare II	Kuta Blang	31.579.000,-
14.	Hudeb Busare III		31.579.000,-
15.	Mangga Madu	Baru	21.053.000,-
16.	Jeruk Manis		31.579.000,-
17.	Mawar Indah	Alur Pinang	14.210.000,-
19.	Satria V	Luar	31.579.000,-
19.	An-Nashiroh	Gadang	31.579.000,-
20.	Sejahtera II	Gunung Ketek	20.000.000,-
21.	Anggur Merah II	Lubuk Kayu	31.579.000,-
22.	Tri Sakti Mandiri	Suak Hulu	31.579.000,-
23.	Tri Sakti Mandiri II		31.579.000,-
24.	Tri Sakti Mandiri III		31.579.000,-
	TOTAL		686.843.000,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2011 adalah sebesar Rp.2,107,000,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Air Sialang Hulu	Hudeb Beusare	14-Jan-11	75,000,000
2	Gunung Ketek	Melati	27-Jan-11	30,000,000
3	Tengah	Mawar	27-Jan-11	21,000,000
4	Kuta Baru	Melati	27-Jan-11	13,500,000
5	Luar	Satria I	28-Jan-11	50,000,000
6	Payo nan gadang	Pesona	28-Jan-11	33,000,000
7	Lubuk Layu	Sabar Menanti	22-Feb-11	40,000,000
8	Payo nan gadang	Seroja	23-Feb-11	31,000,000

halaman 27 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Ujung Kampung	Karya Bersama	23-Feb-11	40,000,000
10	Baru	Anggrek Putih	7-Mar-11	60,000,000
11	Arafah	Kenanga	11-Mar-11	44,000,000
12	Tampang	Harapan Maju	22-Mar-11	75,000,000
13	Gadang	Fitrah Insan	15-Apr-11	65,000,000
14	Subarang	Mawar	25-Apr-11	70,000,000
15	Jilatang	Embun pagi	13-May-11	62,000,000
16	Tengah	Cempala Kuneng	31-May-11	25,500,000
17	Dalam	Melur	31-May-11	26,000,000
18	Air Sialang Hilir	Ingin Maju	16-Jun-11	80,000,000
19	Air Sialang Tengah	Melati II	24-Jun-11	75,000,000
20	Air Sialang Hilir	Hidup Baru	22-Jul-11	36,000,000
21	Ujung tanah	Babun Nazah	22-Jul-11	85,000,000
22	Alur Pinang	Bantimoh	11-08-11	31,000,000
23	Jilatang	Matahari	11-08-11	35,000,000
24	Kuta Blang	Hudeb Beusare	12-Sep-11	100,000,000
25	Air Sialang Hulu	Mawaddah	24-Oct-11	80,000,000
26	Air sialang hulu	Sakinah	24-Oct-11	75,000,000
27	Air Sialang Hulu	Anugrah	24-Oct-11	75,000,000
28	Baru	Kembang Melati	24-Oct-11	60,000,000
29	Baru	Anggur merah	24-Oct-11	60,000,000
30	Air Sialang tengah	Kenanga	25-Oct-11	50,000,000
31	Luar	Satria II	25-Oct-11	31,000,000
32	Lubuk Layu	Anggur merah	25-Oct-11	45,000,000
33	Ladang kasik putih	Maju Bersama	17- Nov -11	100,000,000
34	Ujung Kampung	Bina Bersama	17- Nov -11	115,000,000
35	Air Sialang Tengah	Mawar	28- Nov -11	20,000,000
36	Air Sialang Hilir	Mutiara	9-Dec-11	50,000,000
37	Air Sialang Hilir	Permata	9-Dec-11	75,000,000
38	Batee Tunggal	Kuntum Mekar	9-Dec-11	38,000,000
39	Gunung Cut	Anek Gampong	9-Dec-11	30,000,000
Jumlah				2,107,000,000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 7369/010-05.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2012, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.3.000.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 371.050.700,- untuk 11 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya :

No.	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
URUT			

halaman 28 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Melon	Baru	40.000.000,-
2.	Strawberry		26.315.000,-
3.	Kuntum Mekar IV	Batee Tunggal	46.315.000,-
4.	Kuntum Mekar V		36.842.000,-
5.	Berlian II	Air Sialang Hilir	24.210.000,-
6.	Mawar	Subarang	21.579.000,-
7.	Sabee Pakat II	Kuta Blang	36.842.000,-
8.	Sabee Pakat III		44.210.000,-
9.	Kencana	Air Sialang Hulu	31.579.000,-
10.	Cempaka	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
11.	Bunga Melati	Gunung Cut	31.579.000,-
	TOTAL		371.050.700,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2,912,500,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Gunung Ketek	Sejahtera	6-Jan-12	28,000,000
2	Gunung Ketek	Maju Bersama	6-Jan-12	52,000,000
3	Balai	Melodi	6-Jan-12	17,000,000
4	Balai	Sentosa	6-Jan-12	41,000,000
5	Dalam	Teratai	27-Jan-12	33,000,000
6	Alur Simerah	Asoka	27-Jan-12	41,500,000
7	Gadang	Ummahad	27-Jan-12	35,000,000
8	Balai	Kejora	27-Jan-12	15,000,000
9	Tampang	Karya Mandiri	9-Feb-12	32,500,000
10	Tengah	Anggrek	9-Feb-12	45,500,000
11	Subarang	Bungong Seulanga	9-Feb-12	58,000,000
12	Jilatang	Tunas Baru	29-Feb-12	30,000,000
13	Jilatang	Miskin Bahagia	29-Feb-12	30,000,000
14	Kuta Blang	Sabe Pakat	7-Mar-13	100,000,000
15	Baru	Anggek putih	19-Apr-12	100,000,000
16	Luar	Satria I	19-Apr-12	71,000,000
17	Air Sialang Hulu	Udeb Beusare	20-Apr-12	110,000,000
18	Gunung Ketek	Melati I	20-Apr-12	72,000,000
19	Arafah	Kenanga	25-Apr-12	53,000,000
20	Gunung Ketek	Melati II	30-Apr-12	16,000,000
21	Air Sialang Tengah	Melati I	7-May-12	75,000,000
22	Alur Pinang	Ingin Maju	10-May-12	50,000,000
23	Payo Nan Gadang	Seroja	28-May-12	48,000,000
24	Payo Nan Gadang	Pesona	28-May-12	81,000,000
25	Arafah	An-nissa	28-May-12	39,500,000
26	Kuta Baru	Seulanga	7-Jun-12	31,000,000
27	Ujung Kampung	Karya Bersama	7-Jun-12	60,000,000

halaman 29 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Lubuk Layu	Sabar Menanti	15-Jun-12	60,000,000
29	Alur Pinang	Sejahtera	26-Jul-12	64,000,000
30	Tampang	Harapan Maju	26-Jul-12	95,000,000
31	Tampang	Harapan Mandiri	26-Jul-12	47,500,000
32	Gunung Cut	Aneuk Laot	26-Jul-12	26,000,000
33	Payo Nan Gadang	Kamboja	26-Jul-12	39,000,000
34	Air Sialang Hilir	Hidup Baru	26-Jul-12	80,000,000
35	Jilatang	Embun Pagi I	27-Jul-12	115,000,000
36	Subarang	Mawar	19-Oct-12	56,500,000
37	Air Sialang Hilir	Ingin Maju	19-Oct-12	115,000,000
38	Air Sialang Hilir	Mutiara II	19-Oct-12	63,000,000
39	Air Sialang Hulu	Tabliq	19-Oct-12	50,000,000
40	Baru	Jeruk Manis	19-Oct-12	76,000,000
41	Baru	Mangga madu	19-Oct-12	46,000,000
42	Gunung Ketek	Sejahtera II	22-Oct-12	42,000,000
43	Alur Pinang	Bantimoh	22-Oct-12	44,500,000
44	Kuta Blang	Udeb Beusare II	22-Oct-12	50,000,000
45	Kuta Blang	Udeb Beusare III	22-Oct-12	50,000,000
46	Baru	Anggur Merah	12-Nov-12	100,000,000
47	Baru	Kembang melati	12-Nov-12	100,000,000
48	Batee Tunggal	Kuntum Mekar II	12-Nov-12	73,000,000
49	Batee Tunggal	Kuntum Mekar III	12-Nov-12	44,000,000
50	Luar	Satria II	14-Nov-12	61,000,000
51	Lubuk Layu	Anggur Merah II	14-Nov-12	50,000,000
Jumlah				2,912,500,000

- Bahwa prosedur atau syarat untuk mendapatkan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau dana perguliran pada kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan sekira mulai pada tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagai berikut warga mengajukan permohonan pinjaman melalui Ketua kelompok kemudian usulan tersebut ditujukan dan diajukan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Samadua. Dimana usulan dari tiap-tiap desa tersebut berisikan permohonan dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan fisik. Usulan dari tiap-tiap desa dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan. Setelah diverifikasi yang dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi baru kemudian di bahas di Musyawarah Antar Desa (MAD). Setelah dibahas di MAD, kemudian dilakukan perhitungan kecukupan dana oleh Fasilitator Teknik Kecamatan (FT) dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (FK) sesuai dengan

halaman 30 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



rekomendasi Tim Verifikasi. Lalu baru ditetapkan dengan Surat Penetapan yang ditandatangani oleh Camat. Setelah ada penetapan dari camat, lalu UPK membuat pengajuan dana melalui Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Tehnis (FT) dan Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Aceh Selatan. Setelah dokumen pencairan dana diverifikasi kembali oleh Faskeu Kabupaten, kemudian diserahkan ke Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukan pengajuan ke KPPN. Dananya dari KPPN langsung ke rekening UPK. Kemudian UPK menyalurkan dana yang telah masuk ke rekeningnya ke kelompok-kelompok sesuai dengan Surat Penetapan Camat. Pada saat dana disalurkan kepada kelompok-kelompok penerima pinjaman, UPK membuat Surat Perjanjian Kredit. Pengembaliannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit tersebut dan tiap-tiap kelompok diberikan Kartu Kredit Kelompok.

- Bahwa tiap-tiap kelompok yang memperoleh pinjaman dari UPK baik dana BLM maupun dana perguliran wajib mengembalikan pinjamannya secara cicilan sebanyak 12 kali cicilan dengan pengembalian pinjaman pertama setelah 40 (empat puluh) hari terhitung sejak dana pinjaman dicairkan dengan bunga pinjaman sebesar 12 % per tahun, sedangkan cicilan berikutnya tiap-tiap bulan sesuai tanggal yang telah ditetapkan.
- Bahwa sejak tahun 2005, terdakwa telah diangkat sebagai Bendaharawan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 050.12/310/2005 tanggal 01 Januari 2005 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan setiap tahun setelahnya diangkat kembali sebagai bendaharawan UPK Kecamatan Samadua berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 213/341/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

halaman 31 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



2. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 213/33/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
 3. Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2008 tentang Penetapan/Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008.
 4. Surat Keputusan Nomor: 334 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009.
 5. Surat Keputusan Nomor. 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010.
 6. Surat Keputusan Nomor: 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011.
- Bahwa sebagai Bendaharawan Unit Pengelola Kegiatan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Mencatat setiap transaksi keuangan;
 - Membuat laporan keuangan;
 - Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PPK;
 - Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua;
 - Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketua dan mengetahui Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik;
 - Mengisi form-form laporan keuangan;
 - Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan ketua, Fasilitator Kecamatan, dan Fasilitator Teknik;
- Bahwa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan penjelasan V butir 513 menyebutkan tugas dan tanggung jawab Bendahara Antara Lain :



1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd)
 2. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum pada setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan.
- Bahwa sebagai bendaharawan UPK Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk menerima pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibayarkan dari tiap-tiap kelompok perempuan yang mengembalikan pinjamannya kepada UPK Kecamatan Samadua secara cicilan yang kemudian dicatat pada Kartu Kredit Kelompok, Kartu Kredit Kecamatan dan buku kas UPK. Setelah dicatat dalam waktu 1 x 24 jam dana pengembalian pinjaman (Pengembalian SPP) dari kelompok-kelompok perempuan harus sudah terdakwa setorkan ke rekening SPP UPK pada BRI Unit Samadua dengan nomor Rekening 3994-01-001572-53-1. Setelah disetor ke rekening SPP UPK, kemudian transaksi penyetoran tersebut dicatat di Buku Bank Dana SPP UPK (Buku Bank Pengembalian SPP). Namun sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2012, terdakwa setelah menerima dan mencatat uang pengembalian atau cicilan pinjaman dari kelompok- kelompok perempuan, terdakwa tidak menyetorkan uang pengembalian pinjaman atau cicilan pinjaman dari kelompok- kelompok perempuan tersebut ke rekening SPP UPK Kecamatan Samadua dengan nomor rekening 3994-01-001572-53-1 atau setidaknya jumlah yang terdakwa setorkan tidak sesuai dengan jumlah yang terdakwa terima dari kelompok perempuan, dimana uang yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yeni Sastri, AMa.Pd menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara/ Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 467.397.800,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Audit Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit dari BPKP Provinsi Aceh Nomor: SR-0962/PW01/05/2014 tanggal 25 April 2014 disimpulkan terhadap besaran kerugian negara terhadap dugaan tindak pidana

halaman 33 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Samadua yang bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 (per 30 Juni 2012) adalah sebesar Rp 467.397.800,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yeni Sastri, AMa.Pd selaku Bendaharawan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh“ Pegawai negeri sipil atau orang selain pegawai negeri sipil yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana ada hubungan serupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, dimana Unit Pengelola Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan bantuan Dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 2614.1/010-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2009, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd (Dana BLM) sebesar Rp.600.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 149.473.700,- untuk 8 kelompok usaha ekonomi produktif (UEP), di antaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Pesona	Payo Nan Gadang	21.052.600,-
2.	Mawar	Tengah	10.526.300,-
3.	Satrio	Luar	28.421.100,-
4.	Seroja	Payo Nan Gadang	21.052.600,-
5.	Karya Bersama	Ujung Kampung	26.315.900,-
6.	Melati	Gunung Ketek	10.526.300,-
7.	Melati	Kuta Baro	10.526.300,-
8.	Sabar Menanti	Lubuk Kayu	21.052.600,-
	TOTAL		147.473.700,-

Sedangkan Dana Perguliran (dana yang dipinjamkan kembali) yang disalurkan sebesar tahun 2009 adalah sebesar Rp. 338,700,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Tampang	Harapan Mandiri	22-Apr-09	38,700,000
2	Ujung Kampung	Bina Bersama	22-Apr-09	60,000,000
3	Ladang Kasik Putih	Maju Bersama	24-Apr-09	40,000,000
4	Alur Pinang	Sejahtera	24-Apr-09	50,000,000
5	Gunung Cut	Aneuk Laot	16-May-09	10,000,000
6	Kuta Blang	Sabe Pakat	10-Aug-09	60,000,000
7	Air Sialang Tengah	Melati I	8-Sep-09	15,000,000
8	Air Sialang Hulu	Hudebbeusare	10-Nov-09	65,000,000
Jumlah				338,700,000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 0162/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 2010, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.2.750.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan

halaman 35 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 687.500.000,- untuk 31 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Al-Sakinah	Madat	10.526.500,-
2.	Permata	Air Sialang Hilir	26.315.300,-
3.	Mawadah	Air Sialang Hulu	37.894.900,-
4.	Sakinah	Air Sialang Hulu	32.105.100,-
5.	Anugrah	Air Sialang Hulu	31.578.600,-
6.	An-Nisaa	Arafah	31.578.600,-
7.	Karya Mandiri	Tampang	27.157.400,-
8.	Anggur Merah	Lubuk kayu	26.315.800,-
9.	Kenangan	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
10.	Mawar	Air Sialang Tengah	21.052.700,-
11.	Mutiara	Air Sialang Hilir	22.105.300,-
12.	Satria II	Luar	19.473.700,-
13.	Angrek	Tengah	20.000.000,-
14.	Bungong Selanga	Subarang	21.052.700,-
15.	Taratai	Dalam	17.894.700,-
16.	As-Sifa	Madat	12.631.500,-
17.	Kembang Melati	Baru	31.579.000,-
18.	Mekar	Ladang Pantan Luas	18.947.300,-
19.	Kejora	Balai	10.526.300,-
20.	Anggur Merah	Baru	31.579.000,-
21.	Kemboja	Payo Nan Gadang	27.368.500,-
22.	Anuek Gampong	Gununug Cut	10.526.300,-
23.	Kuntum Mekar	Batey Tunggay	27.368.500,-
24.	Ummahat	Gadang	21.052.700,-
25.	Sentosa	Balai	10.526.300,-
26.	Melodi	Balai	10.526.300,-
27.	Ingin Maju	Alur Pinang	21.395.800,-
28.	Seulanga	Kuta Baru	22.105.300,-
29.	Maju Bersama	Gunung Ketek	22.105.300,-
30.	Sejahtera	Gunung Ketek	10.526.300,-
31.	Asoka	Alur Simerah	22.105.300,-
	TOTAL		687.500.000,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2010 adalah sebesar Rp.927,300,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Tampang	Harapan Maju	21-Jan-10	70,000,000
2	Baru	Anggrek Putih	21-Jan-10	20,000,000
3	Madat	Alsakinah	22-Jan-10	55,000,000

halaman 36 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Arafah	Kenanga	25-Jan-10	52,000,000
5	Subarang	Kenanga	24-Feb-10	50,000,000
6	Gadang	fitrah insan	15-Mar-10	50,000,000
7	Jilatang	Embun pagi I	19-Apr-10	30,000,000
8	Air sialang Hilir	Ingin Maju	19-Apr-10	35,000,000
9	Ujung Tanah	babun Nazah	18-May-10	54,000,000
10	Air Sialang Tengah	Melati II	8-Jun-10	40,000,000
11	Kuta Blang	Udeb Beusare	5-Jul-10	60,000,000
12	Alur Pinang	Bantimoh	23-Jul-10	30,000,000
13	Ladang panton Luas	Mawar	30-Jul-10	40,000,000
14	Ladaang Kasik Putih	Maju bersama	30-Sep-10	70,000,000
15	ujung Kampung	bina bersama	11-Oct-10	75,000,000
16	Tampang	Harapan mandiri	9-Nov-10	71,300,000
17	Gunung cut	anuek laot	30-Nov-10	20,000,000
18	Kuta Blang	Sabe pakat	20-Dec-10	75,000,000
19	Air Sialang Tengah	Melati I	20-Dec-10	30,000,000
Jumlah				927,300,000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 3233/010-05.5.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2011, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.3.000.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 686.843.000,- untuk 24 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Berlian	Air Sialang Hilir	17.895.000,-
2.	Mutiara		16.842.000,-
3.	Permata II		31.579.000,-
4.	Embun Pagi II	Jilatang	31.579.000,-
5.	Mawar Putih		31.579.000,-
6.	Air Yang Tenang		18.947.000,-
7.	Mawar II	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
8.	Kenanga II		31.579.000,-
9.	Fatanah	Air Sialang Hulu	31.579.000,-
10.	Tabliq		31.579.000,-
11.	Kuntum Mekar II	Batee Tunggai	41.053.000,-
	Kuntum Mekar III		31.579.000,-

halaman 37 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.			
13.	Hudeb Busare II	Kuta Blang	31.579.000,-
14.	Hudeb Busare III		31.579.000,-
15.	Mangga Madu	Baru	21.053.000,-
16.	Jeruk Manis		31.579.000,-
17.	Mawar Indah	Alur Pinang	14.210.000,-
19.	Satria V	Luar	31.579.000,-
19.	An-Nashiroh	Gadang	31.579.000,-
20.	Sejahtera II	Gunung Ketek	20.000.000,-
21.	Anggur Merah II	Lubuk Kayu	31.579.000,-
22.	Tri Sakti Mandiri	Suak Hulu	31.579.000,-
23.	Tri Sakti Mandiri II		31.579.000,-
24.	Tri Sakti Mandiri III		31.579.000,-
	TOTAL		686.843.000,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2011 adalah sebesar Rp.2,107,000,000, dengan rincian :

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Air Sialang Hulu	Hudeb Beusare	14-Jan-11	75,000,000
2	Gunung Ketek	Melati	27-Jan-11	30,000,000
3	Tengah	Mawar	27-Jan-11	21,000,000
4	Kuta Baru	Melati	27-Jan-11	13,500,000
5	Luar	Satria I	28-Jan-11	50,000,000
6	Payo nan gadang	Pesona	28-Jan-11	33,000,000
7	Lubuk Layu	Sabar Menanti	22-Feb-11	40,000,000
8	Payo nan gadang	Seroja	23-Feb-11	31,000,000
9	Ujung Kampung	Karya Bersama	23-Feb-11	40,000,000
10	Baru	Anggrek Putih	7-Mar-11	60,000,000
11	Arafah	Kenanga	11-Mar-11	44,000,000
12	Tampang	Harapan Maju	22-Mar-11	75,000,000
13	Gadang	Fitrah Insan	15-Apr-11	65,000,000
14	Subarang	Mawar	25-Apr-11	70,000,000
15	Jilatang	Embun pagi	13-May-11	62,000,000
16	Tengah	Cempala Kuneng	31-May-11	25,500,000
17	Dalam	Melur	31-May-11	26,000,000
18	Air Sialang Hilir	Ingin Maju	16-Jun-11	80,000,000
19	Air Sialang Tengah	Melati II	24-Jun-11	75,000,000
20	Air Sialang Hilir	Hidup Baru	22-Jul-11	36,000,000
21	Ujung tanah	Babun Nazah	22-Jul-11	85,000,000
22	Alur Pinang	Bantimoh	11-08-11	31,000,000
23	Jilatang	Matahari	11-08-11	35,000,000
24	Kuta Blang	Hudeb Beusare	12-Sep-11	100,000,000
25	Air Sialang Hulu	Mawaddah	24-Oct-11	80,000,000

halaman 38 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Air sialang hulu	Sakinah	24-Oct-11	75,000,000
27	Air Sialang Hulu	Anugrah	24-Oct-11	75,000,000
28	Baru	Kembang Melati	24-Oct-11	60,000,000
29	Baru	Anggur merah	24-Oct-11	60,000,000
30	Air Sialang tengah	Kenanga	25-Oct-11	50,000,000
31	Luar	Satria II	25-Oct-11	31,000,000
32	Lubuk Layu	Anggur merah	25-Oct-11	45,000,000
33	Ladang kasik putih	Maju Bersama	17- Nov -11	100,000,000
34	Ujung Kampung	Bina Bersama	17- Nov -11	115,000,000
35	Air Sialang Tengah	Mawar	28- Nov -11	20,000,000
36	Air Sialang Hilir	Mutiara	9-Dec-11	50,000,000
37	Air Sialang Hilir	Permata	9-Dec-11	75,000,000
38	Batee Tunggai	Kuntum Mekar	9-Dec-11	38,000,000
39	Gunung Cut	Anek Gampong	9-Dec-11	30,000,000
Jumlah				2,107,000,000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 7369/010-05.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2012, UPK Kecamatan Samadua telah mendapatkan alokasi Anggaran PNPM-MPd sebesar Rp.3.000.000.000,- dan telah direalisasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 371.050.700,- untuk 11 kelompok usaha ekonomi produktif, diantaranya :

No. URUT	NAMA KEGIATAN / KELOMPOK	NAMA DESA	PEMBIAYAAN (Rp)
1.	Melon	Baru	40.000.000,-
2.	Strawberry		26.315.000,-
3.	Kuntum Mekar IV	Batee Tunggai	46.315.000,-
4.	Kuntum Mekar V		36.842.000,-
5.	Berlian II	Air Sialang Hilir	24.210.000,-
6.	Mawar	Subarang	21.579.000,-
7.	Sabee Pakat II	Kuta Blang	36.842.000,-
8.	Sabee Pakat III		44.210.000,-
9.	Kencana	Air Sialang Hulu	31.579.000,-
10.	Cempaka	Air Sialang Tengah	31.579.000,-
11.	Bunga Melati	Gunung Cut	31.579.000,-
	TOTAL		371.050.700,-

Sedangkan Dana Perguliran yang disalurkan sebesar tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2,912,500,000, dengan rincian :

halaman 39 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DESA	KELOMPOK	TGL PENCAIRAN	JUMLAH
1	Gunung Ketek	Sejahtera	6-Jan-12	28,000,000
2	Gunung Ketek	Maju Bersama	6-Jan-12	52,000,000
3	Balai	Melodi	6-Jan-12	17,000,000
4	Balai	Sentosa	6-Jan-12	41,000,000
5	Dalam	Teratai	27-Jan-12	33,000,000
6	Alur Simerah	Asoka	27-Jan-12	41,500,000
7	Gadang	Ummahad	27-Jan-12	35,000,000
8	Balai	Kejora	27-Jan-12	15,000,000
9	Tampang	Karya Mandiri	9-Feb-12	32,500,000
10	Tengah	Anggrek	9-Feb-12	45,500,000
11	Subarang	Bungong Seulanga	9-Feb-12	58,000,000
12	Jilatang	Tunas Baru	29-Feb-12	30,000,000
13	Jilatang	Miskin Bahagia	29-Feb-12	30,000,000
14	Kuta Blang	Sabe Pakat	7-Mar-13	100,000,000
15	Baru	Anggek putih	19-Apr-12	100,000,000
16	Luar	Satria I	19-Apr-12	71,000,000
17	Air Sialang Hulu	Udeb Beusare	20-Apr-12	110,000,000
18	Gunung Ketek	Melati I	20-Apr-12	72,000,000
19	Arafah	Kenanga	25-Apr-12	53,000,000
20	Gunung Ketek	Melati II	30-Apr-12	16,000,000
21	Air Sialang Tengah	Melati I	7-May-12	75,000,000
22	Alur Pinang	Ingin Maju	10-May-12	50,000,000
23	Payo Nan Gadang	Seroja	28-May-12	48,000,000
24	Payo Nan Gadang	Pesona	28-May-12	81,000,000
25	Arafah	An-nissa	28-May-12	39,500,000
26	Kuta Baru	Seulanga	7-Jun-12	31,000,000
27	Ujung Kampung	Karya Bersama	7-Jun-12	60,000,000
28	Lubuk Layu	Sabar Menanti	15-Jun-12	60,000,000
29	Alur Pinang	Sejahtera	26-Jul-12	64,000,000
30	Tampang	Harapan Maju	26-Jul-12	95,000,000
31	Tampang	Harapan Mandiri	26-Jul-12	47,500,000
32	Gunung Cut	Aneuk Laot	26-Jul-12	26,000,000
33	Payo Nan Gadang	Kamboja	26-Jul-12	39,000,000
34	Air Sialang Hilir	Hidup Baru	26-Jul-12	80,000,000
35	Jilatang	Embun Pagi I	27-Jul-12	115,000,000
36	Subarang	Mawar	19-Oct-12	56,500,000
37	Air Sialang Hilir	Ingin Maju	19-Oct-12	115,000,000
38	Air Sialang Hilir	Mutiara II	19-Oct-12	63,000,000
39	Air Sialang Hulu	Tabliq	19-Oct-12	50,000,000
40	Baru	Jeruk Manis	19-Oct-12	76,000,000
41	Baru	Mangga madu	19-Oct-12	46,000,000
42	Gunung Ketek	Sejahtera II	22-Oct-12	42,000,000
43	Alur Pinang	Bantimoh	22-Oct-12	44,500,000

halaman 40 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



44	Kuta Blang	Udeb Beusare II	22-Oct-12	50,000,000
45	Kuta Blang	Udeb Beusare III	22-Oct-12	50,000,000
46	Baru	Anggur Merah	12-Nov-12	100,000,000
47	Baru	Kembang melati	12-Nov-12	100,000,000
48	Batee Tunggal	Kuntum Mekar II	12-Nov-12	73,000,000
49	Batee Tunggal	Kuntum Mekar III	12-Nov-12	44,000,000
50	Luar	Satria II	14-Nov-12	61,000,000
51	Lubuk Layu	Anggur Merah II	14-Nov-12	50,000,000
Jumlah				2,912,500,000

- Bahwa prosedur atau syarat untuk mendapatkan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau dana perguliran pada kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan sekira mulai pada tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagai berikut warga mengajukan permohonan pinjaman melalui Ketua kelompok kemudian usulan tersebut ditujukan dan diajukan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Samadua. Dimana usulan dari tiap-tiap desa tersebut berisikan permohonan dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan fisik. Usulan dari tiap-tiap desa dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan. Setelah diverifikasi yang dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi baru kemudian di bahas di Musyawarah antar Desa (MAD). Setelah dibahas di MAD, kemudian dilakukan perhitungan kecukupan dana oleh Fasilitator Teknik Kecamatan (FT) dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (FK) sesuai dengan rekomendasi Tim Verifikasi. Lalu baru ditetapkan dengan Surat Penetapan yang ditandatangani oleh Camat. Setelah ada penetapan dari camat, lalu UPK membuat pengajuan dana melalui Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Tehnis (FT) dan Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Aceh Selatan. Setelah dokumen pencairan dana diverifikasi kembali oleh Faskeu Kabupaten, kemudian diserahkan ke Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukan pengajuan ke KPPN. Dananya dari KPPN langsung ke rekening UPK. Kemudian UPK menyalurkan dana yang telah masuk ke rekeningnya ke kelompok-kelompok sesuai dengan Surat Penetapan Camat. Pada saat dana disalurkan kepada kelompok-kelompok penerima pinjaman, UPK membuat Surat Perjanjian Kredit. Pengembaliannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit tersebut dan tiap-tiap kelompok diberikan Kartu Kredit Kelompok.
- Bahwa tiap-tiap kelompok yang memperoleh pinjaman dari UPK baik dana BLM maupun dana perguliran wajib mengembalikan pinjamannya secara cicilan sebanyak 12 kali cicilan dengan pengembalian pinjaman pertama setelah 40 (empat puluh)

halaman 41 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



hari terhitung sejak dana pinjaman dicairkan dengan bunga pinjaman sebesar 12 % per tahun, sedangkan cicilan berikutnya tiap-tiap bulan sesuai tanggal yang telah ditetapkan.

- Bahwa sejak tahun 2005, terdakwa telah diangkat sebagai Bendaharawan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 050.12/310/2005 tanggal 01 Januari 2005 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan setiap tahun setelahnya diangkat kembali sebagai bendaharawan UPK Kecamatan Samadua berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 213/341/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 213/33/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
3. Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penetapan/Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008.
4. Surat Keputusan Nomor 334 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009.
5. Surat Keputusan Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010.
6. Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011.

halaman 42 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai Bendaharawan Unit Pengelola Kegiatan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Mencatat setiap transaksi keuangan;
 - Membuat laporan keuangan;
 - Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PPK;
 - Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua;
 - Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketua dan mengetahui Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik;
 - Mengisi form-form laporan keuangan;
 - Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan ketua, Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik;
- Bahwa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan penjelasan V butir 513 menyebutkan tugas dan tanggung jawab Bendahara Antara Lain :
 1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd);
 2. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum pada setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan.
- Bahwa sebagai bendaharawan UPK Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk menerima pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibayarkan dari tiap-tiap kelompok perempuan yang mengembalikan pinjamannya kepada UPK Kecamatan Samadua secara cicilan yang kemudian dicatat pada Kartu Kredit Kelompok, Kartu Kredit Kecamatan dan buku kas UPK. Setelah dicatat dalam waktu 1 x 24 jam dana pengembalian pinjaman (Pengembalian SPP) dari kelompok-kelompok perempuan harus sudah terdakwa setorkan ke rekening SPP UPK pada BRI Unit Samadua dengan nomor Rekening 3994-01-001572-53-1. Setelah disetor ke rekening SPP UPK, kemudian transaksi penyetoran tersebut dicatat di Buku Bank Dana SPP UPK (Buku Bank Pengembalian SPP). Namun sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2012, terdakwa setelah menerima dan mencatat uang pengembalian atau cicilan pinjaman dari kelompok- kelompok perempuan, terdakwa tidak menyetorkan uang pengembalian pinjaman atau cicilan pinjaman dari

halaman 43 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



kelompok- kelompok perempuan tersebut ke rekening SPP UPK Kecamatan Samadua dengan nomor rekening 3994-01-001572-53-1 atau setidaknya jumlah yang terdakwa setorkan tidak sesuai dengan jumlah yang terdakwa terima dari kelompok perempuan, dimana uang yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yeni Sastri, AMa.Pd menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara/ Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 467.397.800,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Audit kerugian keuangan Negara yang Dilakukan oleh Tim Audit dari BPKP Provinsi Aceh Nomor: SR-0962/PW01/05/2014 tanggal 25 April 2014 disimpulkan terhadap besaran kerugian negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Samadua yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Selatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 (per 30 Juni 2012) adalah sebesar Rp 467.397.800,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

15 dari 26. Nomor : 32/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14/08/2014 No. Reg.Perkara:PDS-01/TTN/Fd.2/08/2014 Menimbang,.....

Menimbang,..... per pember 2014 No. Reg.Perkara:PDS-01/TTN/Fd.2/08/2014, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YENI SASTRI A. Ma. Pd telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

halaman 44 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dalam surat dakwaan Pirmair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yeni Sastri A. Ma. Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsida selama 1(satu) tahun kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa YENI SASTRI, A. Ma. Pd untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintahan sebesar Rp 367.397.800,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah). Jika terdakwa YENI SASTRI A. Ma. Pd tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, apabila terdakwa/ terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menyatakan :
 - Barang bukti berupa :
 1. Surat Pernyataan di atas materai tertanggal 27 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Yeni Sasri.
 2. Surat Pernyataan di atas materai tertanggal 29 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Yenni Sasri, A.Ma Pd.
 3. Surat Tertanggal 6 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Yeni Sasri, A.Ma Pd yang ditujukan kepada Ketua BKAd Kec. Samadua.
 4. Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Nomor : 25/Ajd/0101-05/2005 tanggal 10 November 2005 atas nama Hadilmi dari Sdr. Yeni Sasri,A.Ma.Pd kepada Sdr. Khalidin (Ketua BKAD Kec. Samadua).



5. Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Nomor : AJ.068352
01.05.71.13.00064 atas nama Kasriwati dari Sdr. Yeni Sasri, A.Ma.Pd kepada
Sdr. Khalidin (Ketua BKAD Kec. Samadua).
6. Risalah Rapat Tindak lanjut Penyelesaian Penyelewengan Dana Kelompok
SPP PNPM-MPd Kecamatan Samadua.
7. 4 (empat) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening
(00003994-01-001572-53-1).
8. Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening (00003994-01-001572-
53-1.
9. Buku petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
10. 3 (tiga) buah buku kas harian dana simpan pinjam perempuan (SPP)
Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
11. 2 (dua) buah buku Bank dana simpan pinjam perempuan (SPP) Kecamatan
Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
12. Laporan bulanan Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua
Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008 (Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli,
Agustus, September, Oktober, November, Desember).
13. Laporan bulanan Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua
Kabupaten Aceh Selatan tahun 2009 (Bulan Januari, Februari, Maret, Juni,
Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember).
14. Laporan bulanan Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua
Kabupaten Aceh Selatan tahun 2010 (Bulan Januari, Februari, Maret, April,
Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember).
15. Laporan bulanan Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua
Kabupaten Aceh Selatan tahun 2011 (Bulan Januari, Februari, Maret, April,
Agustus, September, Oktober, November, Desember).
16. Laporan bulanan Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua
Kabupaten Aceh Selatan tahun 2012 (Bulan Januari, Februari, Maret, April,
Mei, Juni).
17. Surat Perjanjian Kredit Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 (Bulan Januari).

halaman 46 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



18. Surat Perjanjian Kredit Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember).
19. Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) buah (dari Pihak UPK Kecamatan Samadua).
20. Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 111 (seratus sebelas) buah (dari Pihak Kelompok SPP).
21. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 050.12/310/2005 tanggal 01 Januari 2005 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
22. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 213/341/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
23. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 213/33/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
24. Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penetapan/Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008.
25. Surat Keputusan Nomor 334 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009.
26. Surat Keputusan Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung

halaman 47 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010.

27. Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011.
28. Surat Keputusan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012.
29. Rekap hasil audit internal dana simpan pinjam perempuan (SPP) Kecamatan Samadua.
30. 2 (dua) buah Buku Kas Kolektif PNPM-PPK.
31. Foto copy Slip Penyetoran Bank BRI Tanggal 05 Juli 2012 Sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari saudara Musda Rizal ke rekening UPK Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
32. Foto copy Slip Penyetoran Bank BRI Tanggal 12 Juli 2012 Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saudara Hadilmi ke rekening UPK Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
33. 20 (dua puluh) Surat Pernyataan Pembayaran angsuran Kelompok kepada Bendahara UPK Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (Yeni Sasri, A.Ma.Pd).

Dikembalikan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

- Barang bukti berupa :
 1. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 788486M/074/110 Tanggal 17 Juni Tahun 2010.
 2. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 262550Q/074/110 Tanggal 29 Oktober Tahun 2010.
 3. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 454064S/074/110 Tanggal 21 Juli Tahun 2011.

halaman 48 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



4. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 456571S/074/110 Tanggal 14 Oktober Tahun 2011.
5. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 457905S/074/110 Tanggal 29 November Tahun 2011.
6. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 300512X/074/110 Tanggal 24 April Tahun 2012.
7. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 302935X/074/110 Tanggal 29 Juni Tahun 2012.
8. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 150762B/074/110 Tanggal 21 September Tahun 2012.
9. Foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00062 Tanggal 23 November Tahun 2009.
10. Foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00097 Tanggal 09 Desember Tahun 2009.
11. Foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00115 Tanggal 14 Desember Tahun 2009.
12. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00002 Tanggal 01 Juni Tahun 2010.
13. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00081 Tanggal 22 Oktober Tahun 2010.
14. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00048 Tanggal 11 Juli Tahun 2011.
15. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00070 Tanggal 11 Oktober Tahun 2011.
16. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00098 Tanggal 22 November Tahun 2011.
17. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00009 Tanggal 20 April Tahun 2012.
18. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00042 Tanggal 28 Juni Tahun 2012.
19. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00063 Tanggal 19 September Tahun 2012.

halaman 49 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



20. Foto copy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor :
783109M/074/110 Tanggal 24 November Tahun 2009.
21. Foto copy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor :
784170M/074/110 Tanggal 15 Desember Tahun 2009.
22. Foto copy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor :
784807M/074/110 Tanggal 23 Desember Tahun 2009.
23. Foto copy Surat Penetapan Camat Samadua Tanggal 29 September Tahun
2009.
24. Foto copy Surat Penetapan Camat Samadua Tanggal 31 Maret Tahun 2010.
25. Foto copy Surat Penetapan Camat Samadua Nomor : 900/98/2011 Tanggal
05 Mei 2011.
26. Foto copy Surat Penetapan Camat Samadua Nomor : 900/49/2012 Tanggal
22 Maret 2012.
27. Foto Copy DIPA Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM
Mandiri Pedesaan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010.

Dikembalikan ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)
Kabupaten Aceh Selatan.

- Barang bukti berupa :
 1. Sertifikat Tanah Nomor 10476 atas nama Hadilmi;
 2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 64 atas nama Kasriwati;
- Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.
(lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh pada tanggal 9 Desember 2014, Nomor. 42/Pid.Sus/TPK/2014/PN-

4. Menjatuhkan,..... elah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Yeni Sastri, Ama.Pd tersebut diatas, tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sebagaimana dakwaan
primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yeni Sastri Ama.Pd tersebut diatas telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;

halaman 50 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.367.397.800,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Pernyataan di atas materai tertanggal 27 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Yeni Sasri.
 2. Surat Pernyataan di atas materai tertanggal 29 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Yenni Sasri, A.Ma Pd.
 3. Surat Tertanggal 6 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Yeni Sasri, A.Ma Pd yang ditujukan kepada Ketua BKAd Kec. Samadua.
 4. Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Nomor : 25/Ajd/0101-05/2005 tanggal 10 November 2005 atas nama Hadilmi dari Sdr. Yeni Sasri, A.Ma.Pd kepada Sdr. Khalidin (Ketua BKAD Kec. Samadua).
 5. Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Nomor : AJ.068352 01.05.71.13.00064 atas nama Kasriwati dari Sdr. Yeni Sasri, A.Ma.Pd kepada Sdr. Khalidin (Ketua BKAD Kec. Samadua).
 6. Risalah Rapat Tindak lanjut Penyelesaian Penyelewengan Dana Kelompok SPP PNPM-MPd Kecamatan Samadua.

halaman 51 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



7. 4 (empat) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening (00003994-01-001572-53-1);
8. Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening (00003994-01-001572-53-1);
9. Buku petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
10. 3 (tiga) buah buku kas harian dana simpan pinjam prempuan (SPP) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
11. 2 (dua) buah buku Bank dana simpan pinjam prempuan (SPP) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
12. Laporan bulanan Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008 (Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember).
13. Laporan bulanan Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tahun 2009 (Bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember).
14. Laporan bulanan Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tahun 2010 (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember).
15. Laporan bulanan Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tahun 2011 (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, November, Desember);
16. Laporan bulanan Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tahun 2012 (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni).
17. Surat Perjanjian Kredit Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 (Bulan Januari).
18. Surat Perjanjian Kredit Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember).

halaman 52 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



19. Kartu Kredit Simpan Pinjam Prempuan (SPP) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) buah (dari Pihak UPK Kecamatan Samadua).
20. Kartu Kredit Simpan Pinjam Prempuan (SPP) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 111 (seratus sebelas) buah (dari Pihak Kelompok SPP).
21. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 050.12/310/2005 tanggal 01 Januari 2005 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
22. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 213/341/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
23. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 213/33/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
24. Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penetapan/Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008.
25. Surat Keputusan Nomor 334 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009.
26. Surat Keputusan Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010.
27. Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung

halaman 53 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011.

28. Surat Keputusan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012.

29. Rekap hasil audit internal dana simpan pinjam prempuan (SPP) Kecamatan Samadua.

30. 2(dua) buah Buku Kas Kolektif PNPM-PPK.

31. Foto copy Slip Penyetoran Bank BRI Tanggal 05 Juli 2012 Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saudara Musda Rizal ke rekening UPK Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

32. Foto copy Slip Penyetoran Bank BRI Tanggal 12 Juli 2012 Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saudara Hadilmi ke rekening UPK Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

33. 20 (dua puluh) Surat Pernyataan Pembayaran angsuran Kelompok kepada Bendahara UPK Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (Yenni Sasri, A.Ma.Pd).

Dikembalikan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

• Barang bukti berupa :

34. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 788486M/074/110 Tanggal 17 Juni Tahun 2010.

35. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 262550Q/074/110 Tanggal 29 Oktober Tahun 2010.

36. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 454064S/074/110 Tanggal 21 Juli Tahun 2011.

37. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 456571S/074/110 Tanggal 14 Oktober Tahun 2011.

38. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 457905S/074/110 Tanggal 29 November Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 300512X/074/110 Tanggal 24 April Tahun 2012.
40. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 302935X/074/110 Tanggal 29 Juni Tahun 2012.
41. SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 150762B/074/110 Tanggal 21 September Tahun 2012.
42. Foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00062 Tanggal 23 November Tahun 2009.
43. Foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00097 Tanggal 09 Desember Tahun 2009.
44. Foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00115 Tanggal 14 Desember Tahun 2009.
45. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00002 Tanggal 01 Juni Tahun 2010.
46. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00081 Tanggal 22 Oktober Tahun 2010.
47. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00048 Tanggal 11 Juli Tahun 2011.
48. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00070 Tanggal 11 Oktober Tahun 2011.
49. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00098 Tanggal 22 November Tahun 2011.
50. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00009 Tanggal 20 April Tahun 2012.
51. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00042 Tanggal 28 Juni Tahun 2012.
52. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00063 Tanggal 19 September Tahun 2012.
53. Foto copy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 783109M/074/110 Tanggal 24 November Tahun 2009.
54. Foto copy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 784170M/074/110 Tanggal 15 Desember Tahun 2009.

halaman 55 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Foto copy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 784807M/074/110
Tanggal 23 Desember Tahun 2009.

56. Foto copy Surat Penetapan Camat Samadua Tanggal 29 September Tahun
2009.

57. Foto copy Surat Penetapan Camat Samadua Tanggal 31 Maret Tahun 2010.

58. Foto copy Surat Penetapan Camat Samadua Nomor : 900/98/2011 Tanggal 05
Mei 2011.

59. Foto copy Surat Penetapan Camat Samadua Nomor : 900/49/2012 Tanggal 22
Maret 2012.

60. Foto Copy DIPA Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri
Pedesaan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010.

Dikembalikan ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten
Aceh Selatan.

• Barang bukti berupa :

1. Sertifikat Tanah Nomor 10476 atas nama Hadilmi dikembalikan kepada
pemiliknya Hadilmi;
 2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 64 atas nama Kasriwati dikembalikan kepada
pemiliknya Kasriwati;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Anwar, SH
Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2014,
No.42/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN--BNA dan Permintaan banding tersebut telah pula
diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada
tanggal 16 Desember 2014 secara resmi kepada Terdakwa dengan akte pemberitahuan
permintaan banding, No. 42 /Akta.Pid.Sus/TPK /2014/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa, dan secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari
berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh masing-

halaman 56 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



masing pada tanggal 31 Desember 2014, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 08 Januari 2015, WI.UI/4014/HK.01/XII/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Hukum,..... Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari secara pikor/2014/PT.BNA ma berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Desember 2014, Nomor. 42/PID.Sus/TPK/2014/PN-BNA, Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding berpendapat, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi** ” dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Desember 2014, Nomor. 42/PID.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan

halaman 57 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



atas Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

-Menguatkan,.....

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Desember 2014, Nomor.42/Pid-Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian.....

Menghukum,.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **SENIN tanggal 9 Februari 2015** oleh kami DR. A S R A, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua sidang, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH. Hakim Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI, SH. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa Hal 13 dari 14. Nomor: 32/Pid.Tipikor/2013/PT-BNA

i dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Januari 2015, No.01/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota tersebut dan MAHDI, S.H. sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

d.t.o

2. SUNARDI, SH

Ketua Sidang

d.t.o

DR. A S R A, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

MAHDI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip.19620616 198503 1006

halaman 59 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 60 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 62 Perkara Tipikor. No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)